

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pelaksanaan otonomi daerah berdampak pada pergeseran sistem pemerintahan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi, yaitu dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan kesadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Secara esensi sebenarnya kemandirian bukan hanya terletak pada pemerintah daerah (Kabupaten/Kota) saja melainkan haruslah dari level terbawah yaitu, pemerintah desa.

Pemerintah desa menurut Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Desa merupakan wilayah yang memiliki hak otonom untuk mengatur dan meningkatkan pembangunannya sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Desa diyakini mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten. Oleh karena itu, pembangunan perdesaan haruslah sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat, dan prioritas pembangunan perdesaan yang telah ditetapkan.

Pemerintah desa diberikan hak dan kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Kewenangan ini dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian hingga evaluasi. Pada hakekatnya hak dan kewenangan tersebut merupakan amanah yang harus

dipertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat desa maupun kepada pemerintah pusat/daerah. Kemampuan pemerintah desa dalam mengelola dana desa dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dana desa merupakan bentuk hubungan antar tingkat pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa. Dana desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan desa, dan pelayanan sosial masyarakat desa. APBDesa merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah desa. Anggaran dalam instrumen kebijakan menduduki posisi yang sangat sentral, oleh karena itu anggaran harus memuat kinerja. Kinerja yang terkait dengan anggaran merupakan kinerja keuangan yaitu berupa perbandingan antara komponen-komponen yang terdapat pada anggaran.

Untuk mengetahui seberapa baik dalam besarnya suatu pengelolaan alokasi dana desa maka perlu dilakukan analisis kinerja keuangan. Analisis Kinerja keuangan ini sangat penting karena dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kinerja keuangan di masa yang akan datang, menunjukkan pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan, mengevaluasi kinerja keuangan, membantu mengungkap dan memecahkan masalah yang ada. Secara teknis dalam penilaian kinerja keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas bukan hanya sekedar menunjukkan kemampuan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi menunjukkan kemampuan bahwa uang publik tersebut

telah dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis. *Efisien* yaitu penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang maksimal, *efektif* merupakan penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan untuk kepentingan publik, kemudian *ekonomis* yaitu berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah. Dengan Adanya otonomi desa, maka pemerintah desa memberikan suatu inovasi dalam sistem pemerintahan ke arah yang lebih baik untuk menjadi lebih mandiri dalam mengelola dan meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan. Pemerintah desa dituntut untuk dapat mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa secara efisien demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Analisis Kinerja Keuangan dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode yang lain. Dalam hal ini rasio yang digunakan oleh penulis pada desa Horinara Kecamatan Kelubagolit Kabupten Flores Timur yaitu Rasio Kemandirian dan Rasio Efisiensi. Rasio ini digunakan untuk memberikan gambaran informasi mengenai kinerja keuangan selama kurun waktu tiga tahun terakhir (2019-2021) yang dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

**Tabel 1.1**  
**Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Horinara**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>Belanja</b>	<b>Surplus / Defisit(+/-)</b>
2019	Rp.1.023.851.847	Rp.1.199.175.987	(-0,175.324.414)
2020	Rp.1.238.702.487	Rp.1.305.875.662	(-0,067.173.175)
2021	Rp.1.121.880.740	Rp.1.121.880.740	(-0)

(Sumber: Desa Horinara, 2022)

Dari tabel APBDes Horinara di atas menjelaskan bahwa pada tahun 2019 pendapatan dan belanja Desa mengalami defisit yang sangat drastis, sedangkan pada tahun 2020 jumlah pendapatan meningkat akan tetapi jumlah belanja lebih besar dari jumlah pendapatan sehingga anggrannya mengalami defisit. Dan pada tahun 2021 jumlah pendapatannya menurun akan tetapi jumlah belanjanya seimbang/ tidak Surplus / Defisit.

Setiap desa memiliki APBDes yang berbeda-beda. Jumlah anggaran tersebut harus harus dibelanjakan sesuai kepentingan desa kemajuan desa baik bidang pembangunan, sosial kemasyarakatan maupun kelangsungan hidup bermasyarakat. Dalam hal ini kepala desa bersama bawahannya harus bijaksana dalam mengambil keputusan agar tidak berdampak negatif bagi desa. Memajukan desa memang merupakan tugas yang berat, namun sudah menjadi tanggung jawab mereka sebagai penggerak roda pemerintahan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang *“Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019-2021 di Desa Horinara Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur”*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Horinara Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 – 2021?

2. Bagaimana Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) di Desa Horinara Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 - 2021?
3. Bagaimana Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) di Desa Horinara Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur Tahun 2019-2021?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui gambaran umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Horinara Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 –2021
2. Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) di Desa Horinara Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur Tahun 2019-2021.
3. Untuk mengetahui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) di Desa Horinara Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur Tahun 2019-2021.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Dapat menambah ilmu pengetahuan secara praktis sebagai hasil dari pengamatan secara langsung serta dapat memahami penerapan disiplin ilmu yang diperoleh selama studi di perguruan tinggi khususnya dibidang ekonomi pembangunan.

- b. Sebagai bahan perbandingan untuk mengembangkan teori penelitian pada umumnya, serta teori dan konsep analisis kinerja keuangan pemerintah desa.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi pemerintah desa dalam pengambilan keputusan, terutama dalam hal penentuan kebijakan serta penentuan arah yang strategis untuk menilai kinerja keuangan pemerintah desa dalam anggaran pendapatan dan belanja desa dimasa yang akan datang.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada masyarakat tentang pendapatan dan belanja desa sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan dana masyarakat oleh pemerintah desa.